

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan CSR Pt Tirta Investama Airmadidi Di Desa Tumulung Kec Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan

Shandy Ch Kaunang¹, Diana Putong², Feibe Engeline Pijoh³

¹ Faculty of Social and Law, University of Manado. E-mail: shandykaunang1987@gmail.com

² Faculty of Social and Law, University of Manado.

³ Faculty of Social and Law, University of Manado.

Abstract: Corporate Social Responsibility is set in article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Corporates have to do corporate social and environmental responsibility. In sustainable development context, there are three values to be applied in corporates CSR, such as economic, social, and environmental. In the implementation of CSR, corporate must set plan and allocate funds from the revenues of the company worthily. Based on the background, the problem formulation is how is the implementation of PT. Tirta Investama Airmadidi CSR by way of Organic farmer and Biogas based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company? The purpose of Organic farmer and Biogas this study are to investigate the implementation of PT. Tirta Investama Airmadidi CSR by way of based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. In the implementation, PT. Tirta Investama Airmadidi CSR by way of Organic farmer and Biogas experience some technical problems. Organic farmer and Biogas don't provide a significant change to the community's economic, and the result, it doesn't have impact on community's prosperity. In addition, the conducted Organic farmer and Biogas doesn't fulfill the fit and proper values.

Keywords: corporate social responsibility; corporate; sustainable development; Business Law; European Competition Law; Market; Predatory Pricing.

How to Site: Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Csr Pt Tirta Investama Airmadidi Di Desa Tumulung Kec Kauditan Pasca Berlakunya Uu No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal hukum to-ra, 8(3), pp xx-xx. DOI.10.55809/tora.v8i3.175

Introduction

Setiap orang dan kelompok melakukan usaha untuk mengumpulkan keuntungan dengan berbagai cara, Baik melalui perseroan terbatas atau usaha lainnya. Pada Perseroan terbatas yang berbadan hukum yang dimaksud merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Kegiatan usaha ini jelas memiliki tujuan dasar yaitu memperoleh keuntungan. Hal ini juga dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono, menurutnya kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa

¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kegiatan yang dimaksud harus dilakukan² secara terus menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus; secara terang-terangan dalam pengertian yaitu sah (bukan *illegal*); dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Menurut doktrin hukum suatu badan dikatakan sebagai badan hukum jika memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut: (1) adanya kekayaan yang terpisah, (2) mempunyai tujuan tertentu, (3) mempunyai kepentingan sendiri, dan (4) adanya organisasi yang teratur.³

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin pesat seiring dengan perkembangan perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis yang sangat penuh persaingan khususnya antar perusahaan. Mengingat tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah keuntungan (*profit – oriented*), maka dari itu tentu seluruh perusahaan *kompetitor* saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu juga, Free International Trading menciptakan kondisi yang semakin ketat, baik itu persaingan antar perusahaan nasional maupun multinasional. Semua perusahaan baik yang memproduksi barang maupun yang menyediakan jasa berlomba-lomba menambah keuntungan agar proses perputaran modal tetap berlangsung.

Perusahaan zaman dahulu memang mempunyai pandangan yang sangat ekonomis. Artinya perusahaan hanya mementingkan pemegang sahamnya atau disebut perusahaan yang lebih memprioritaskan *shareholders* perusahaannya. Aspek-aspek diluar dari kepentingan perusahaan tidak terlalu diperhatikan atau bahkan diabaikan oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga menciptakan yang merugikan baik itu dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Akibat dari proses produksi perusahaan yang tidak memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan antara lain: pertama, merusak dan mencemari lingkungan yang ada karena pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan, pemanfaatan secara besar-besaran tanpa memperhatikan nilai konservasinya, merusakkan sumber daya alam untuk pembangunan infrastruktur, dan lainnya, kedua, menciptakan kondisi kemiskinan dengan menjadikan lingkungan yang rusak sehingga masyarakat luas tidak dapat memanfaatkan lingkungan – sumber mata pencaharian – untuk mencapai kesejahteraan mereka, dan ketiga, dengan adanya kemiskinan sehingga mempersulit masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan.

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.⁴ Seiring dengan

² Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 69.

⁴ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

berkembangnya zaman, perusahaan pun dihadapkan dengan kepentingan yang semakin kompleks. Namun perusahaan era modern saat ini menyadari perlu menerapkan perusahaan yang lebih ramah, yaitu tidak hanya memperoleh keuntungan sendiri, tapi juga memperhatikan berbagai aspek dalam masyarakat khususnya prinsip keberlanjutan yang akan menciptakan kondisi yang stabil. *Bottom line* perusahaan yang tidak lagi hanya *single bottom line*, akan tetapi perusahaan harus menekankan *triple bottom line* yaitu *profit, people, dan planet*.⁵ Menurut William Ford Jr. *chairman Ford Motor Company*, korporasi bisa dan seharusnya bisa menjadi kekuatan utama dalam mengatasi masalah sosial dan lingkungan hidup abad 21.⁶ Biasanya praktik perusahaan seperti ini tidak hanya menekankan pada kepentingan *shareholders* serta *stakeholders* perusahaan, artinya perusahaan memperhatikan berbagai kepentingan termasuk kepentingan-kepentingan pihak lain di dalam dan luar perusahaan. Pelaku ekonomi juga harus memperhatikan segala aspek selain keuntungan, misalnya lingkungan, sosial dan ekonomi di luar dari pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut. Hal itu karena setiap manusia adalah makhluk sosial dan sudah sepantasnya setiap manusia saling membutuhkan dan saling menghargai. Selain itu, masyarakat luas juga adalah sasaran konsumen dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki pandangan hanya berorientasi terhadap kepentingan ekonominya sendiri (*shareholders*) maka akan menciptakan citra yang buruk di mata *stakeholders*-nya yang di dalamnya juga merupakan konsumen maka akan berdampak tidak baik terhadap kelangsungan perusahaan itu sendiri.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini belakangan menjadi *trend* baru perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. CSR sendiri memiliki berbagai definisi dan tidak memiliki definisi yang tetap dan berlaku secara *universal*. Tapi inti yang paling penting dari CSR yaitu cara perusahaan melakukan tanggung jawab moral kepada berbagai *stakeholders* dan lingkungan demi menjaga keberlanjutan yaitu mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melaksanakan CSR dengan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pelaksanaan CSR terhadap lingkungan fisik dan sosialnya di Indonesia cukup tinggi sehingga diharapkan akan direspon positif oleh investor melalui peningkatan harga saham perusahaan.⁷

Pengaturan tentang CSR dari perusahaan di Indonesia sendiri sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengawalinya. Di dalam undang-undang tersebut diaturlah semua tata kelola perusahaan yang juga menekankan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* dari perusahaan merupakan wujud nyata dari penerjemahan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun dalam hal

⁵ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, Penerbit Fascho Publishing, Gersik, hlm. 7.

⁶ Joel Bakan, 2007, *The Corporation Pengejar Patologis Terhadap Harta Dan Tahta*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 32.

⁷ Ni Nyoman Yintayani, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

disusunnya, CSR ini menjadi suatu peraturan hukum mendapat banyak pertentangan. Banyak yang berpendapat bahwa CSR merupakan suatu etika bisnis. Suatu etika bisnis seharusnya tidak mengikat terhadap suatu perusahaan, melainkan suatu kesadaran moral dari suatu perusahaan itu sendiri. Sekalipun ada yang bersetuju dengan memindahkan CSR dari ranah filantropik dan/atau etik ke ranah yuridis, ada pula eksponen yang tidak setuju ini.⁸ Kewajiban untuk melaksanakan CSR diatur Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) dengan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU PM) apabila tidak melaksanakannya.

Pelaksanaan CSR di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi seperti kesalahan pandangan dari perusahaan masyarakat mengenai CSR itu sendiri. Perusahaan dan masyarakat lebih cenderung memilih pelaksanaan CSR yang bersifat filantropik, artinya CSR yang dilakukan melalui sumbangan dana maupun fasilitas yang berlangsung hanya sementara. Selain itu, permasalahan lainnya adalah ketidakjelasan peraturan mengenai CSR. Roscoe Pound mengemukakan paradigma hukum *"law is a tool of social engineering"* yang artinya hukum sebagai alat perubahan sosial masyarakat. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kewajiban CSR terhadap seluruh perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam UU PT adalah hal yang tidak tepat dan belum jelas.⁹ Belum adanya peraturan tentang CSR secara jelas dan mendasar. Tujuan dari pembentukan aturan adalah jelas untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum pada CSR ini.

PT. Tirta Investama Airmadidi adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang memiliki program tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT. Tirta Investama Airmadidi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi air mineral dalam kemasan yang mengelola sumber mata air di wilayah Airmadidi, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minahasa utara mengalamipermasalahan seperti lahan tidur yang belum di manfaatkan dan Kelangkaan Tabung Gas 3 KG . Permasalahan tersebut diakibatkan kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Stake holder lainnya dalam mengelola lahan tidur dan Kotoran peternakan sehingga masyarakat cenderung memilih untuk membiarkan lahan tidur tidak digunakan dan membiarkan kotoran kandang dibuang begitu saja. PT. Tirta Investama Airmadidi melaksanakan berbagai macam program CSR salah satunya adalah Program Pertanian Organik dan Biogas PT. Tirta Investama Airmadidi dilakukan di desa Tumulung Jaga 14 Kecamatan Kauditan Minahasa Utara. Tujuan dari Program Pertanian Organik dan Biogas adalah memanfaatkan lahan tidur warga dan sedimen sisa kotoran kandang babi berada di lingkungan jaga 14 Desa Tumulung sehingga tidak terjadi pembiaran lahan tidur dan Bau menyengat dari kandang Babi yang dibiarkan. Adanya Program Pertanian Organik dan Biogas ini juga digunakan untuk mengatasi permasalahan Ekonomi masyarakat sekitar di jaga 14 . Pengelolaan lahan tidur dan Sedimen kotoran babi melalui program tersebut harus memberikan manfaat

⁸Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm. 122.

⁹Hasan Asy'ari, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pad Apt. Newmont*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai dengan hukum. Peningkatan pendapatan dari segi ekonomi kepada masyarakat perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Manfaat bagi sosial juga harus bisa merubah paradigma masyarakat terhadap lahan tidur dan sedimen kotoran babi sehingga pemanfaatan lahan tidur dan pengelolaan sedimen kotoran babi bisa dimaksimalkan dengan baik. Manfaat sosial lainnya yang harus dituju adalah keikutsertaan aktif dari masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaannya. Program Pertanian Organik dan Biogas harus memberi manfaat untuk lingkungan dengan memanfaatkan lahan tidur dan Sedimen kotoran babi sehingga lingkungan di sekitar dapat lebih bermanfaat dan memiliki udara yang bersih. Dalam pelaksanaan program tersebut juga tidak boleh lebih mementingkan salah satu aspek saja dan mengorbankan aspek lainnya. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dapat berjalan secara bersama sehingga dapat menciptakan program CSR yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan menjadi *focus* dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Tirta Investama Airmadidi di Desa Tumulung Kec Kauditan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Discussion

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Dalam literatur manajemen perusahaan banyak sekali ditemukan tulisan tentang CSR atau TJSL baik untuk konteks masyarakat Indonesia maupun asing. Pada tingkat paling dasar namun sekaligus sangat luas, CSR dapat dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha

yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

Konsep CSR atau TJSL memperluas kewajiban perusahaan tersebut dengan kewajiban untuk peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal di mana perusahaan tersebut berdomisili dan/atau menjalankan aktivitas operasionalnya. Kewajiban terakhir ini dapat dilakukan perusahaan melalui berbagai bentuk kegiatan yang idealnya cocok dengan strategi dan *business core* dari perusahaan itu sendiri.¹⁰ Misalnya, pemberdayaan ekonomi rakyat berupa membina usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, dan sebagainya. Bahkan, deretan kegiatan sebagai wujud dari CSR atau TJSL inipun masih dapat ditambah bila kita memasukkan aneka kegiatan yang bersifat karitatif di dalamnya, seperti menyantuni anak yatim piatu, menolong korban bencana alam, dan sebagainya.

Jadi, pada prinsipnya CSR bertujuan agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pada poin inilah tampak nyata bahwa pelaku usaha melalui berbagai badan usaha yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ‘diminta’ untuk bersama-sama dengan Pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sebab perusahaan juga secara etis moral dinilai memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Tugas nasional ini tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara semata-mata untuk melaksanakannya, walaupun memang masih dapat dikaji lebih mendalam menyangkut sampai seberapa jauh sebenarnya perusahaan dapat diminta untuk memikul tanggung jawab mulia itu bila dibandingkan dengan kewajiban negara. Di sisi lain, CSR atau TJSL juga sebenarnya memberi manfaat bagi perusahaan yang melaksanakan. Manfaat itu misalnya CSR mampu menciptakan *brand image* bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan *customer loyalty* dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis.¹¹ Kemudian, CSR juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan *license to operate* dari Pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan akan dinilai telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian sosial.¹² Singkat kata, CSR memang dapat menjadi semacam iklan bagi produk perusahaan yang bersangkutan.

Konsep CSR atau TJSL di berbagai negara asing, utamanya negara-negara industri maju, dianggap sebagai sebuah konsep yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya pun oleh perusahaan pada prinsipnya bersifat sukarela bukan sebagai suatu kewajiban hukum. Di Indonesia, konsep TJSL justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam

¹⁰ Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, “*Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility*”. Harvard Business Review Collection, 2007.

¹¹ Suharto, Edi., “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan*”, makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008.

¹² Ibid

Pasal 74 UU PT. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³

Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁴ Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yaitu: "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksana lainnya.

Di dalam hukum Inggris PT dikenal istilah Limited Company. Company bermakna sebagai lembaga usaha yang diselenggarakan tidak seorang diri, namun terdiri dari beberapa orang yang tergabung dalam satu badan. Limited menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya tanggung jawabnya tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.⁷ Pada dasarnya pemegang saham tidak dapat dimintakan tanggung jawab melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam Persero.¹⁵ Di dalam hukum Jerman, PT dikenal dengan istilah Aktien Gesellschaft. Aktien adalah saham. Gesellschaft adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menekankan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.¹⁶

Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Rudhi Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan atau menggabungkan antara istilah yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman. Di satu pihak menekankan segi sero atau sahamnya, namun di sisi lain jugamenekankan segi tanggung jawabnya ayng terbatas.¹⁷ Definisi PT

¹³ Undang-Undang No 40 Tahun 2007 ttg Perseroan Terbatas Bab V pasal 74 ttg CSR

¹⁴ H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Peraturan Perundang- Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹⁵ Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

¹⁶ Norbert Horn, et.al, ed, German Private and Commercial Law: An Introduction, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

¹⁷ Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII

dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 1 UU PT. Pasal ini menyebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” Dari definisi di atas, badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini: PT adalah badan hukum; PT adalah persekutuan modal; Didirikan berdasarkan perjanjian; Melakukan kegiatan usaha; dan Modalnya terdiri dari saham- saham atau sero-sero.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.*”¹⁸ Artinya pembangunan yang memenuhi kebutuhan untuk masa sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan dapat juga dimaknai dengan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan amat erat kaitannya prinsip *triplebottom line (profit, people, and planet)*. Pembangunan ini melakukan usaha dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Bagi masyarakat Internasional, khususnya negara developing countries, konsep pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu konsep yang berkembang berdasarkan standar ilmu pengetahuan. Menurut Club of Rome (1972) melalui Laporan berjudul *The Limits to Growth* mengingatkan dunia bahwa jika terus-menerus mengejar pertumbuhan yang tak terbatas di dunia yang terbatas ini termasuk di dalamnya keterbatasan memikul beban limbahnya, maka kita akan menghadapi kehancuran lingkungan, dan kehancuran itu nampaknya lebih cepat daripada yang dapat diduga. Senada dengan itu dan tahun yang sama Fred Hirsch menerbitkan buku *Social Limits to Growth*. Selanjutnya, pada tahun 1987 World Commission on Environment and Development (WCED) atau dikenal sebagai Brundland Commission menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.¹⁹ Mengacu pada pengalaman pemerintahan Jokowi – Jusuf Kala, prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan tidak begitu jelas dasar pemikiran yang digunakan. Pemerintahan ini mengusung agenda pembangunan nasional yang disebut dengan ‘Nawa Cita’ yang berisikan sembilan prioritas pembangunan. Nawa cita kemudian diterjemahkan kedalam dalam Rencana

Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Yeremia Adri Pratama, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, hlm. 43

¹⁹ Fred Hirsch, *The Social Limits to Growth* (London: Routledge & Kegan Paul, 1977). Sebelumnya, *The Limit to Growth* oleh William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 1972. Selanjutnya penulis yang sama menerbitkan buku lainnya, yaitu , *Beyond the Limits*, 1993; dan *Limits to Growth: The 30-Year Update Limits to Growth: The 30-Year Update*, 2004.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dokumen RPJMN ini terdiri dari tiga bagian, yaitu Agenda Pembangunan Nasional, Agenda Pembangunan Bidang, dan Agenda Pembangunan Wilayah. Setahun kemudian, pada tanggal 25 September 2014 mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai agenda pembangunan global yang baru untuk periode 2016-2030. Menindaklanjuti kesepakatan negara-negara anggota PBB yang tertuang dalam “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” tanggal 2 Agustus 2015, pengesahan 17 SDGs menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada agenda pembangunan global untuk meneruskan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).²⁰ Dalam realisasinya, prinsip yang dilaksanakan pada pemerintahan tersebut masih jauh dari sasaran yang dicita-citakan. Dalam sejumlah kajian tentang kendala dan hambatan pengelolaan hutan dan konservasi sumber daya alam di Indonesia (antara lain, lihat Forest Watch Indonesia/GFW, 2002; Triwibowo dan Haryanto, 2011; Bank Dunia, 2006). Semuanya menggambarkan bagaimana Indonesia mengalami deforestasi dan degradasi hutan yang cukup pesat selama empat dasawarsa terakhir ini. Semua laporan tersebut menyebutkan “bad governance” sebagai penyebab dasar yang menggagalkan penyelenggaraan kehutanan berkelanjutan di Indonesia. Sayangnya pernyataan tersebut sering tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi langkah-langkah kongkrit yang dibutuhkan untuk memperbaiki “forest governance”²¹. Berdasarkan, Environmental Performance Index (EPI), Indonesia masih urutan 133 dari 180 negara tahun 2018. Sebelumnya, tahun 2008 posisi EPI Indonesia menduduki peringkat 102 dari 149 negara. Index tersebut merupakan gabungan dari performa 25 kelompok indikator, baik di bidang kesehatan public dan kesehatan lingkungan. Indikator kesehatan hutan adalah Change in Growing Stock (Perubahan laju pertumbuhan stok), Indonesia menduduki urutan terbawah dengan skor “0”. Salah satu tujuan dari EPI adalah mengukur prestasi negara-negara dunia dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan²²

Pelaksanaan Tanggung Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) PT. Tirta Investama Airmadidi di Desa Tumulung Kec Kauditan

Pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan dari PT Tirta Investama Airmadidi terhadap warga di Desa Tumulung sudah berlangsung sejak 2014 berkolaborasi antara Pemerhati lingkungan Manengkel Solidaritas bersama Kelompok Tani Karioka dan PT Tirta Investama Airmadidi. “Setelah dikaji dan disosialisasikan, masyarakat desa setuju dengan pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas. Akhirnya, tahun 2013 kami bersama kelompok masyarakat disini membangun reaktor yang memproduksi biogas. Kemudian biogas baik gas kompor dan gas listrik bisa dimanfaatkan mulai awal tahun 2014,” Awalnya, menurut Rumimper, setiap kotoran ternak dikumpul secara manual kemudian ditampung di reaktor. Namun, saat ini sudah dibangun pipa sambungan dari kandang ke reaktor sehingga kotoran ternak bisa disiram dan mengalir langsung ke reaktor kemudian

²⁰ <https://www.undp.org> diakses 16 Juni 2022

²¹ (Bakti, dkk, Kajian Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redesain Kehutanan Aceh, Sekretariat Aceh Green, 2009, hal. 9-10).

²² <https://epi.yale.edu/> di Akses 16 Juni 2022.

diproses.²³

Pemanfaatan limbah kotoran babi ini juga selain dimanfaatkan sebagai biogas tapi juga diambil untuk dijadikan pupuk kandang oleh beberapa warga sekitar termasuk kelompok pertanian organik karioka. Reaktor biogas ini dibangun Bersama pemilik kandang dan Konsultan pertanian Bpk Herry Rumimper kerja sama dengan PT Tirta Investama Airmadidi, Pemanfaatan Biogas ini sudah bisa dirasakan oleh 10 kepala keluarga dengan hitungan Dalam 50 kg kotoran yang dihasilkan dari 70 ekor ternak, bisa menghasilkan 10 kubik gas yang bisa dimanfaatkan dalam 2,5 sampai 3 jam per hari, baik gas kompor maupun gas listrik oleh 10 rumah tangga dan pupuk kandangnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tani yang ada di desa Tumulung.

Penulis turun langsung ke lokasi pada Rabu, 15 Juni 2022 dan mendapatkan fakta dilapangan bahwa pelaksanaan CSR PT Tirta Investama sudah sejak 2014 berlangsung di Desa Tumulung, Pelaksanaan CSR ini belum memenuhi sepenuhnya atas permintaan yang tertuang dalam ketentuan pasal 74 UU nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yaitu kewajiban perusahaan untuk menganggarkan dan memperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Karena terlihat setelah pembuatan di tahun 2014 sampai saat penelitian ini terbit, tidak ada pembaharuan alat atau *Update* yang signifikan yang sudah dilakukan, terbukti seperti Rumah Edukasi yg sudah terbengkalai, tanaman Organik seperti Sawi, Terong, Cabe dan Tomat yang tidak terdistribusi dengan baik, Instalasi yang tidak memadai dan distribusi Tanaman organik lainnya yg produksinya hanya memenuhi skali kecil saja serta minimnya tanda tanda keselamatan dan kesehatan kerja di Area Bunker dan rumah warga penerima manfaat Biogas.

²³ <https://beritamanado.com/kisah-sukses-warga-desa-tumulung-meraup-untung-kotoran-ternak-babi/> diakses 16 Juni 2022

Conclusion

Penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan CSR dari PT Tirta Investama Airmadidi harus merujuk kepada UU No 40 Tahun 2007 Pasal 74 ttg CSR yang mana penganggaran dan perhitungannya masuk dalam biaya perusahaan dan lebih memperhatikan perihal kepatutan dan kewajaran suatu program. Tidak adanya peraturan lebih lanjut yang harus dirujuk selain PP nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan penulis menyarankan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa utara untuk memprioritaskan Usulan Draft Perda Tanggung Jawab sosial yang sudah masuk dalam tahapan pengusulan sesuai informasi yang penulis dapatkan pada 15 Juni 2022 di Bidang Persidangan dan Peraturan Daerah Kantor DPRD Minahasa Utara an Ibu Pinkan Doodoh SH MH dan Kadis Naker sebagai dinas pengusul Draft Ranperda CSR. Saran kepada pelaksana CSR untuk melakukan pembaharuan alat seperti pengantian Selang yang ber SNI (Standart Nasional Indonesia) dan reactor secara berkala, merawat Gedung pertemuan kelompok tani dengan baik, Pihak Pemerintah dan Perusahaan membantu membuka jaringan pasar yang ada di Airmadidi sampai Manado untuk bisa membeli langsung hasil pertanian dari kelompok – kelompok tani, membuat tanda tanda Kesehatan dan Keselamatan kerja di Area Kandang dan Rumah Rumah warga yang menerima manfaat Biogas.

References

Book

Bakti, dkk, Kajian Tata Kelola Hutan Aceh. Sebuah Usulan Redesain Kehutanan Aceh, Sekretariat Aceh Green, 2009, hal. 9-10).

Fred Hirsch, *The Social Limits to Growth* (London: Routledge & Kegan Paul, 1977).
Sebelumnya, *The Limit to Growth* oleh William W. Behrens III Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, 1972. Selanjutnya penulis yang sama menerbitkan buku lainnya, yaitu, *Beyond the Limits*, 1993; dan *Limits to Growth: The 30-Year Update* *Limits to Growth: The 30-Year Update*, 2004.

Gunawan Widjaja dan Yeremia Adri Pratama, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Penerbit ForumSahabat, Jakarta, hlm. 43.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

Hasan Asy'ari, 2009, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pad Apt. Newmont*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Joel Bakan, 2007, *The Corporation Pengejar Patologis Terhadap Harta Dan Tahta*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 32.

Michel E. Porter dan Mark R. Kramer, *"Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility"*. Harvard Business Review Collection, 2007.

Norbert Horn, et.al, ed, *German Private and Commercial Law: An Introduction*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

Rudhi Prasetya, Loc. Cit, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, hlm. 69.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Penerbit PT. Mandar Maju, Bandung, hlm. 4

Shandy Ch Kaunang, Diana Putong (2022)

Tinjauan Terhadap Pelaksanaan CSR PT Tirta Investama Airmadidi di Desa Tumulung Kec Kauditan Pasca Berlakunya UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Demi Terwujudnya Pembangunan Berkelanjutan

Jurnal Hukum tora: 8 (3): 316-328

Suharto, Edi., *"Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan"*, makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008.

Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Griya Media, Salatiga, hlm. 122.

Walter Woon, Company Law, dikutip dari Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 65.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR*, Penerbit Fascho Publishing, Gersik, hlm. 7.

Regulation

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Thesis

Ni Nyoman Yintayani, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Website

<https://beritamanado.com/kisah-sukses-warga-desa-tumulung-meraup-untung-kotoran-ternak-babi/> diakses 16 Juni 2022

<https://epi.yale.edu/> di Akses 16 Juni 2022.

<https://www.undp.org> diakses 16 Juni 2022